



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 600/Kep. 423 - DPUTR / 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

BANGUNAN GEDUNG NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan gedung negara merupakan bangunan milik Negara atau Daerah yang digunakan untuk keperluan tempat penyelenggaraan pemerintahan sehingga harus memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, bahwa Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4247), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1433);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan daerah kabupaten purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- Harga satuan per meter persegi Bangunan Gedung Negara dan Bangunan gedung negara lainnya klasifikasi sederhana maupun tidak sederhana;
 - Harga satuan per meter persegi Rumah Negara Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D dan Tipe E;
 - Harga satuan per meter panjang Pagar Gedung Negara; dan
 - Harga satuan per meter panjang Pagar Rumah Negara.
- KEEMPAT : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung negara.
- KELIMA : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan standar harga satuan tertinggi termasuk pajak, jasa kontraktor, *Overhead*, asuransi, perizinan, serta tingkat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- KEENAM : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 22 November 2023

Pj. BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 600/kep. 423 - DPUTR / 2023

TANGGAL : 22 November 2023

TENTANG : PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

A. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

1. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Bangunan Gedung Negara	
Tidak Sederhana	Sederhana
Rp. 6.180.000,00	Rp. 4.900.000,00

2. Harga Satuan Bangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Rumah Negara		
Tipe A	Tipe B	Tipe C, Tipe D, Tipe E
Rp. 5.990.000,00	Rp. 5.970.000,00	Rp. 4.790.000,00

3. Harga Satuan Bangunan Pagar Gedung Negara (dalam Rupiah/m' bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Depan	Belakang	Samping
BT; T. 1,50 m	T. 3,00 m	T. 2,00 m
Rp. 2.650.000,00	Rp. 2.420.000,00	Rp. 2.300.000,00

4. Harga Satuan Bangunan Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/m' bangunan)

Pagar Rumah Negara		
Depan	Belakang	Samping
BH; T. 1,50 m	T. 2,50 m	T. 2,00 m
Rp. 2.420.000,00	Rp. 1.530.000,00	Rp. 1.420.000,00

B. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara meliputi:

1. Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi Sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:
 - a. Bangunan Gedung kantor dan Bangunan Gedung Negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
 - b. Bangunan Gedung kantor dan Bangunan Gedung Negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi); dan
 - c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D, dan Tipe E.
2. Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi Tidak Sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:
 - a. Bangunan Gedung kantor dan Bangunan Gedung Negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
 - b. Bangunan Gedung kantor dan Bangunan Gedung Negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi); dan
 - c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B.
3. Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi khusus merupakan:
 - a. Bangunan Gedung Negara yang memiliki standar khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;
 - b. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional;
 - c. Bangunan Gedung Negara yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya; dan
 - d. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai risiko bahaya tinggi.
4. Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi khusus meliputi:
 - a. Istana negara;
 - b. Rumah jabatan mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden;
 - c. Rumah jabatan menteri;
 - d. Wisma negara;
 - e. Gedung instalasi nuklir;
 - f. Gedung yang menggunakan radio aktif;
 - g. Gedung instalasi pertahanan;
 - h. Bangunan kepolisian negara republik indonesia dengan penggunaan dan standar khusus;
 - i. Gedung terminal udara, laut dan darat;

- j. Stasiun kereta api;
 - k. Stadion atau gedung olah raga;
 - l. Rumah tahanan dengan tingkat keamanan tinggi (*maximum security*);
 - m. Pusat data;
 - n. Gedung benda berbahaya;
 - o. Gedung bersifat monumental;
 - p. Gedung cagar budaya; dan
 - q. Gedung perwakilan negara Republik Indonesia.
5. Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi khusus selain yang dimaksud dalam Poin 4 ditetapkan oleh Menteri.

h-v Pj. BUPATI PURWAKARTA, yz
22/11/23
f x b BENNI IRWAN